



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.185, 2017

BATAN. Cuti Pegawai. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat ketidakseragaman dalam tata cara pengajuan permintaan, pemberian, dan administrasi cuti sehingga diperlukan pedoman pemberian cuti pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
5. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Cuti Pegawai merupakan panduan bagi pegawai dalam melaksanakan cuti, pejabat yang berwenang dalam memberikan cuti, dan pengelola administrasi kepegawaian dalam pengadministrasian.

Pasal 2

Pedoman Pemberian Cuti Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI

PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya menjamin kesegaran jasmani dan rohani maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah bekerja selama waktu tertentu diberikan cuti. Cuti PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Cuti PNS kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila ada kepentingan dinas mendesak.

PNS harus memahami dan menaati ketentuan permintaan dan pemberian cuti. Begitu juga setiap pimpinan harus mengatur pemberian cuti sedemikian rupa sehingga tetap terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Dalam rangka tertib administrasi, memperlancar, dan mempermudah pelaksanaan peraturan tersebut untuk itu perlu ada pedoman yang mengatur permintaan dan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya pedoman pemberian cuti pegawai yaitu:

1. Sebagai acuan bagi pegawai dalam menaati ketentuan cuti;
2. Sebagai panduan bagi atasan pegawai dan pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
3. Agar pelaksanaan pemberian cuti dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman pemberian cuti pegawai ini berisi tentang tata cara permintaan, pemberian, dan pelaksanaan cuti bagi pegawai.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di BATAN.
2. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Kepala BATAN dan/atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk memberikan izin cuti.
3. Atasan langsung adalah pejabat struktural yang membawahi pegawai di lingkungan unit kerja.
4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
5. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus.
6. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) tahun secara terus menerus.
7. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada pegawai yang menderita sakit.
8. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada pegawai wanita yang menjalani persalinan pertama, kedua dan ketiga.
9. Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada pegawai karena ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua/menantu sakit keras atau meninggal dunia, atau karena pegawai yang bersangkutan melangsungkan perkawinan yang pertama dan alasan penting lainnya yang ditetapkan oleh Presiden
10. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.
11. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kebijakan pemerintah.